



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama DPRD Kabupaten Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketiga Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.304.390.919.154,00 (satu triliun tiga ratus empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh empat rupiah);
- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.1.318.280.878.682,00 (satu triliun tiga ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.13.889.959.528,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.304.390.919.154,00 (satu triliun tiga ratus empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp.182.414.140.817,00 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus empat belas juta seratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- b. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp.1.105.447.866.749,00 (satu triliun seratus lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp.16.528.911.588,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.155.531.627.544,00

(seratus lima puluh lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

- b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.6.013.000.000,00 (enam miliar tiga belas juta rupiah);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.4.869.513.273,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- d. Lain-lain PAD yang Sah direncanakan sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.1.033.342.259.520,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp.72.105.607.229,00 (tujuh puluh dua miliar seratus lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.16.528.911.588 (enam belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.318.280.878.682,00 (satu triliun tiga ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi direncanakan sebesar

Rp.960.601.396.508,00 (sembilan ratus enam puluh miliar enam ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah);

- b. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.150.720.938.759,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.3000.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.203.958.543.415,00 (dua ratus tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah).

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan :

- a. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.518.591.669.433,00 (lima ratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp.376.413.097.075,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus tiga belas juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiahrupiah);
- c. Belanja Bunga direncanakan sebesar Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- d. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp. 62.232.600.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.3.240.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar

Rp. 29.672.913.599,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 49.566.122.500,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp.62.379.720.960,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp.8.982.181.700,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- e. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan :

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.8.447.657.615,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah);
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.195.510.885.800,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

direncanakan sebesar Rp.13.889.959.528,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.26.802.244.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.12.912.284.472,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp.26.802.244.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp.12.912.284.472,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 15

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan Surplus/(Defisit) Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintahan Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis

- pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
 - j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar piutang daerah;

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal,

Pj. BUPATI BATU BARA,



Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ND' followed by a checkmark-like flourish.

NORMA DELI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (5-176/2023)



KABUPATEN BATU BARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	182.414.140.817,00
4.1.01	Pajak Daerah	155.531.827.544,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.013.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.869.513.273,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.105.447.886.749,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.033.342.259.520,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.105.607.229,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.528.911.588,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.528.911.588,00
	Jumlah Pendapatan	1.304.390.919.154,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	960.601.396.508,00
5.1.01	Belanja Pegawai	518.591.699.433,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.413.097.075,00
5.1.03	Belanja Bunga	124.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	62.232.600.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.240.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	150.720.938.759,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.672.913.599,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.566.122.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.379.720.960,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.982.181.700,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	120.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	203.958.543.415,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.447.657.615,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	195.510.885.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	1.318.280.878.682,00
	Total Surplus/(Defisit)	-13.889.959.528,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.802.244.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.802.244.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.912.284.472,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.912.284.472,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.912.284.472,00
	Pembiayaan Netto	13.889.959.528,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Batu Bara, 29 Desember 2023

Pj. Bupati



NIZHAMUL